



**PUTUSAN**

Nomor 2449 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**TJIOE HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Kapas Gading Madya 5/23, RT 010, RW 001, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ernando Shiepan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ershie, S.H. & Partners, berkantor di Jalan Telaga Indah II, Nomor 25, RT 02, RW 02, Kelurahan Ganting, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2023; Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT. BANK PERMATA, Tbk.**, berkedudukan di Jalan Tunjungan, Nomor 52, Surabaya, diwakili oleh Dhien Tjahajani, S.H., MBA., dan Ir. Setiatno Budiman, MBA., masing-masing selaku Direktur Kepatuhan dan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Liliek Koesmiyati, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Liliek Koesmiyati & Rekan, berkantor di Jalan Rungkut Asri XIII/21, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023; Termohon Kasasi;

D a n

**KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA SURABAYA II**, berkedudukan di Jalan Krembangan Barat, Nomor 57, Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya; Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2449 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi materiil maupun imateriil kepada Penggugat sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sejak diputuskannya perkara ini hingga Tergugat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menyatakan gugatan Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohon oleh Penggugat pada poin 11;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk taat atas isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau, mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang gugatan *ne bis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 1162/Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 7 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2449 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang jumlah dihitung sebesar Rp1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 453/PDT/2023/PT SBY, tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1162/Pdt.G/2022/PN Sby *juncto* Nomor 453/PDT/2023/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Oktober 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1162/Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 7 Juni 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 453/PDT/2023/PT SBY, tanggal 4 September 2023;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2449 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

1. Menerima memori kasasi Kuasa Pemohon Kasasi;
2. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas putusan;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 23 Oktober 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 2 Oktober 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Oktober 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sepanjang mengenai pihak maupun objek perkara, gugatan dalam perkara *a quo* adalah sama dengan gugatan yang telah diputus dalam perkara Nomor 684/Pdt.G/2019/PN Sby, tanggal 15 April 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 491/PDT/2020/PT SBY *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1859 K/Pdt/2021;
- Bahwa dengan demikian tepat bahwa gugatan dalam perkara ini adalah gugatan bersifat *ne bis in idem* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara;
- Bahwa oleh karena telah ditentukan status objek perkara dalam perkara terdahulu dan gugatan telah dinyatakan ditolak, maka terhadap amar putusan dalam pokok perkara *a quo* haruslah diperbaiki menjadi gugatan ditolak untuk seluruhnya;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2449 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TJIOE HARTONO, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TJIOE HARTONO**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 453/PDT/2023/PT SBY, tanggal 4 September 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1162/Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 7 Juni 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2449 K/Pdt/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Nani Indrawati, dan Lucas Prakoso, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Nani Indrawati

Ttd./

Lucas Prakoso

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP.195907101985121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2449 K/Pdt/2024